

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AMIN SAHRIN BATUBARA

NPM: 1306200285



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMIN SAHRIN BATUBARA
NPM : 1306200285
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AMIN SAHRIN BATUBARA
NPM : 1306200285
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMIN SAHRIN BATUBARA
NPM : 1306200285
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 14 September 2018

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Sahrin Batubara
NPM : 1306200285
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Dacrah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan



AMIN SAHRIN BATUBARA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Wujud, Cerdas dan Berprestasi

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AMIN SAHRIN BATUBARA
 NPM : 1306200285
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
 Judul Skripsi : PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
 Pembimbing. I : HARISMAN, SH., M.H.
 Pembimbing. II : ERWIN ASMADI, SH., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONS. LANJUTAN | PARAF |
|-------------------|--|-------------------------|-------|
| 21 Sept 2017 | Perbaiki Abstrak, latar belakang, Rumusan Masalah, bab II dan penulisan footnote. | Rumusan Masalah, bab II | ✓ |
| 27 Sept 2017 | Teknologi penulisan Bab I (latar belakang) & Bab III sesuai pematalaan dan hasil penulisan | | ✓ |
| 5 Mar 2018 | Perbaiki penulisan sesuai petunjuk | | ✓ |
| 8 Mar 2018 | Substansi Bab III agar diperbaiki | | ✓ |
| 9 Juli 2018 | Perbaiki sesuai petunjuk | | ✓ |
| 17 Juli 2018 | Perbaiki | | ✓ |
| 14 Agus 2018 | Acc ke Pemb. I. | | ✓ |
| 25 Agustus 2018 | perbaiki sesuai dgn petunjuk | | ✓ |
| 29 Agustus 2018 | perbaiki sesuai saran. | | ✓ |
| 5 September 2018 | perbaiki sesuai saran. | | ✓ |
| 14 September 2018 | Acc dgn Pemb. I dan Pemb. II | | ✓ |

Catatan Pembimbing :

✓ Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II,

(IDA HANIFAH, SH., M.H.)

(HARISMAN SH., M.H.)

(ERWIN ASMADI, SH., M.H.)

ABSTRAK

Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

AMIN SAHRIN BATUBARA

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan melalui media sosial, kendala dan upaya mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengolah data dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil: penggunaan alat bukti dalam penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengacu pada bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Bukti *print out* dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *email* dan lain-lainnya harus terlebih dahulu dilakukan uji forensik digital; Kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polda Sumatera Utara yaitu penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan pelaku tindak pidana. Kendala selanjutnya adalah minimnya sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan masih rendahnya pengetahuan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap dalam hal penggunaan alat bukti dokumen elektronik serta kendala mengenai belum adanya suatu aturan standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037; Upaya dalam mengatasi kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polda Sumatera Utara yaitu meminta keterangan ahli, mengadakan pelatihan-pelatihan, mengusulkan percepatan pembentukan standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Tersangka, Tindak Pidana, Penghinaan, Media Sosial

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-nya dan shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“PENGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENENTUKAN TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”**. sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda ALM. Abdul Kodir Panjaitan dan Ibunda Rahmayati Samosir yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani.,M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan I dan juga Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Nadira, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 06 September 2018
Hormat Saya
Penulis

AMIN SAHRIN BATUBARA

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 5 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| C. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 6 |
| 2. Sumber Data..... | 7 |
| 3. Alat Pengumpul Data..... | 8 |
| 4. Analisis Data..... | 8 |
| D. Definisi Operasional..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial..... | 11 |
| B. Alat Bukti Elektronik..... | 20 |
| C. Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan..... | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Melalui Media Sosial Dalam Proses Penyidikan..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengujian Alat Bukti Elektronik Melalui <i>Digital Forensik</i> ... | 40 |
| 2. Penetapan Tersangka Pencemaran Nama Baik/ Penghinaan Melalui Media Sosial Berdasarkan Alat Bukti Elektronik | 46 |
| B. Kendala Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial | 54 |
| 1. Kendala Internal | 54 |
| 2. Kendala Eksternal..... | 61 |
| C. Upaya Mengetahui Kendala Pengguna Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial | 68 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran | 72 |

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai jaringan, dan juga sebuah lambang eksklusifitas. Perkembangan teknologi segala aspek kehidupan seiringan dengan berkembangnya kejahatan di bidang teknologi informasi.

Kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Sarana tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dapat melalui sarana konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penghinaan melalui internet dan media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kasus-kasus pencemaran nama baik/penghinaan melalui media-media sosial seperti *E-mail*, *Facebook*, *Twitter*, dan lain sebagainya. Dan dalam jalannya proses persidangan terhadap perkara-perkara *cyber* itu sendiri, keterangan-keterangan tersebutlah yang menjadi alat bukti dalam persidangan. Seperti dalam kasus Prita Mulyasari dimana alat buktinya berupa hasil cetakan E-mail dari akun milik prita mulya sari. Dan juga pada kasus Benny Handoko pun, alat bukti yang

diajukan oleh jaksa pun berupa potongan gambar dari isi *posting twitter* dengan *user @benhan*.¹

Kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial yang di tangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2017 adalah sebanyak 8 kasus. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Ringgo Abdillah yang menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI yang tidak sesuai dengan gambar asli.²

Kasus selanjutnya adalah kasus pencemaran nama baik/penghinaan melalui akun *Facebook* atas nama Henny Yap, dalam dinding *Facebook* atas nama Henny Yap membuat status yang pada intinya menuduh atas nama Rita umur 38 tahun, beralamat di Jalan Platina Raya, Komplek Titimas Blok A-15 Medan Marelan sebagai penipu. Kasus selanjutnya adalah kasus penghinaan melalui akun *Facebook* atas nama Martinus Gulo yang menghina Nabi Muhammad SAW.³

Penetapan tersangka merupakan tahapan akhir dari proses penyidikan dan yang lebih dulu dibuktikan adalah pelanggaran atas perbuatan yang dilarang,

¹ Togi Robson Sirait. 2014. *Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. (Naskah Publikasi) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 5.

² Hasil wawancara dengan Tatan Dirsan Atmaja, Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 07 September 2018

³ Hasil wawancara dengan Tatan Dirsan Atmaja, Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 07 September 2018

artinya jika perbuatan tersebut belum dapat dipastikan sebagai perbuatan pidana maka jangan menetapkan tersangkanya lebih dulu. Pemahaman seperti itu sejalan dengan *ratio legis* ketentuan penyidikan dalam KUHAP.⁴

Permasalahannya adalah terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik dalam penetapan tersangka. Sebagaimana dijelaskan oleh Josua Sitompun, aparat penegak hukum belum memahami sepenuhnya tentang teknologi informasi yang tentunya akan berdampak pada penentuan keabsahan bukti elektronik yang bersifat digital. Untuk menentukan keabsahan alat bukti elektronik harus berdasarkan keahlian dan kesaksia. Alat bukti elektronik haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil, keabsahan alat bukti elektronik tersebut harus diperoleh melalui *digital forensik*.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti surat elektronik, situs-situs pada jaringan internet, layanan pesan singkat, video, *electronically stored information* (ESI), foto digital, *computer-generated documents and data files*, termasuk hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik lainnya. Tiap jenis alat bukti elektronik tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan diantara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik di tingkat

⁴ Nur Basuki Winarno. "Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, halaman 124.

penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui peraturan pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Peraturan yang dimaksud juga dapat berupa peraturan bersama antara instansi aparat penegak hukum yang dapat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul: **“Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah di sebutkan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana melalui media sosial dalam proses penyidikan?
- b. Bagaimana kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Secara teori, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum acara khususnya terhadap penyidikan kepolisian yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- b. Segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi pemerintah, pihak yang berwenang, praktisi hukum dan lembaga legislatif yang terkait dengan penyidikan kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan di media sosial.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana melalui media sosial dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁵ Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 25

Djumanto selaku Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sedangkan sumber data sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang (RUU).⁷

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.⁸

3. Alat pengumpul data

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang yaitu Jumanto selaku Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- b. *Library Research* (Penelitian Pustaka), yakni diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para sarjana serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis data

Analisis data tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi operasional merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian

⁸ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52

yang berjudul **Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)** yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.
2. Alat bukti elektronik menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
3. Tersangka menurut Pasal 1 Angka (14) KUHAP menyebutkan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
5. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam

lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁹

6. Media sosial adalah sebuah online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

⁹ Soesilo. 2007. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara, halaman 225.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 E dan 28 F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi baru yang dihsilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya. KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap negara, penghinaan terhadap

badan/kekuasaan umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (menista) terhadap agama.

Penggunaan hukum penghinaan pada awalnya dapat dilacak saat munculnya “10 Perintah Tuhan” yang menyatakan “Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu”. Dari titik inilah sebenarnya hukum penghinaan dimulai. Setelah itu pada masa Imperium Romawi, Tiberius I melahirkan hukum tertulis pertama untuk menghukum pelaku penghinaan. Penguasa Imperium ini mengkriminalkan penghinaan dengan tujuan utama adalah untuk melindungi pemerintah dan para bangsawan. Dia mengancam para pelaku penghinaan terhadap pemerintah dengan ancaman hukuman mati. Kaisar Augustus adalah Kaisar pertama yang menggunakan hukum tersebut dengan mendeportasi Cassius Severus karena menghina bangsawan Roma dalam tulisannya.¹⁰

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 Pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai undang-undang baru yang memuat ketentuan-ketentuan penghinaan yang ada pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP, namun juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai undang-undang baru yang memuat ketentuan Penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP.

¹⁰ Suptiadi Widodo, dkk. Tanpa Tahun Terbit. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICJR, halaman 1

Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana yang dirumuskan melalui Pasal 27 Ayat (3) *Joncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi *deterrent effect* yang ampuh bagi para pengguna internet, karena untuk pertama kalinya dalam perkara penghinaan seseorang bisa ditahan karena melakukan tindak pidana penghinaan internet.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap orang menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yaitu membuat dapat diakses atau dilihat oleh khalayak ramai dengan atau tanpa seijin pemilik terhadap informasi elektronik yang muatannya dapat berisi hal yang rahasia bagi pemilik akun.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif

(perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus yang khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun yang ditujukan kepada akibat, dicontohkan kepada pengaduan fitnah meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengajuan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun di dalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.¹¹

Penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP.

Pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

¹¹ Jupri, “*Delik Penghinaan*” melalui www.negrahukum.com diakses Sabtu, 21 Januari 2017, Pukul 15.00 wib

1. Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP menyatakan:
 - a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.¹²

Pasal 310 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa: 1) Menista dengan lisan (*smaad*) yaitu dalam Pasal 310 ayat (1), 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) yaitu dalam Pasal 310 ayat (2).¹³

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik; 3) menuduh melakukan suatu perbuatan; 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan

¹² Reydi Vridell Awawang, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, halaman 114.

¹³ *Ibid.*

atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.¹⁴

2. Memfitnah/*Laster*, dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Perbandingan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur memfitnah, yaitu:

- a. Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan;
- b. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu "diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu", dan
- c. Setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu, dan
- d. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya.

3. Penghinaan Ringan dalam Pasal 315 KUHP menyatakan:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 315 KUHP ini, maka unsur-unsur penghinaan ringan ini adalah:

- a. Setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja;
- b. penghinaan itu tidak boleh bersifat menista atau menista dengan surat (*smaad atau smaadschrift*);
- c. Dilihat dari cara perbuatan itu dilakukan, yaitu dengan syarat salah satu atau semua jenis perbuatan ini dilakukan:
 - 1) Di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan;
 - 2) Di depan atau di hadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan-perbuatan;

¹⁵ Soesilo. *Op.Cit.*, halaman 225

- 3) Secara tertulis yang dikirimkan atau yang disampaikan kepada yang terhina.
4. Memfitnah dengan Pengaduan (*lasterlijke aanklacht*) dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP menyatakan:
Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

B. Alat Bukti Elektronik

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.¹⁶

Pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a

¹⁶ Sarjanaku, "Pengertian alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum acara pidana", melalui www.sarjanaku.com, diakses Rabu, 20 September 2017, Pukul 14.30 wib

KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.¹⁷

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem *conviction intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*), menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar

¹⁷ *Ibid.*

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.¹⁸

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu terpecah kedua jurusan, yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).¹⁹

Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa tersangka bersalah. Perbedaannya adalah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.²⁰

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.²¹

Haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) undang-undang yaitu:²²

- a. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan ahli, menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- c. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk, menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²³

2. Kedudukan Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet telah menghadirkan berbagai macam media sosial. Media sosial mampu menghadirkan sebuah forum yang dapat membentuk suatu komunitas *online*. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Secara garis besar media sosial bisa dikatakan sebagai sebuah media online, dimana para penggunanya (user) dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan akun berupa blog, forum, dan jejaring sosial menggunakan aplikasi berbasis internet yang didukung oleh teknologi

²³ *Ibid.*

informasi untuk menciptakan ruang dunia virtual. Media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut.²⁴

- a. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu.
- b. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat.
- c. Isi disampaikan secara online dan langsung.
- d. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
- e. Media sosial (medsos) menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.

Revolusi industri di Inggris pada abad ke-17 terbukti mampu memacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Saat ini perkembangan teknologi informasi di dunia sudah dalam posisi matang. Terhitung sejak era revolusi industri, saat ini masyarakat sudah memasuki siklus 50 tahunan yang ke lima, dengan ciri penggunaan mikro elektronik dan bio teknologi dan mesin. Salah satu mesin tersebut adalah computer, yang dapat menghasilkan jaringan computer dan melahirkan internet sebagai sebuah fenomena baru dalam kehidupan manusia.²⁵

²⁴ Anonim. "Media Sosial", melalui *massastudi.wordpress.com*, diakses Rabu, 20 September 2017, Pukul 14.30 wib

²⁵ Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 8.

Thomas J. Smedinghoff menjelaskan, internet adalah *a network of the computer interconnected for electronic communication, every computer connocted to the interest is assigned a numeric addres, which the order computers on the network use to route massages to thtat computer.*²⁶

Media perantara jaringan internet tersebut, misalnya kabel telepon, serat optic, satelit dan gelombang frekuensi. Jaringan computer terkoneksi antarnegara melalui *Transmission Protocol Control (TCP)* atau *internet Protocol (IP)*. Aktifitas dalam dunia maya tersebut biasa disebut aktifitas dalam *cyberspace*.²⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan alat bukti elektronik, yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

- a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Eddy O.S Hierij, berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa alat bukti elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti dalam perkara pidana saat ini terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan

Penetapan status seseorang menjadi tersangka dalam tahap penyidikan tidak akan lepas dari teori pembuktian. Beberapa sistem pembuktian yang apabila dibedakan berdasarkan pedoman terhadap sistem atau teori dimaksud terdapat 4 (empat) mazhab yaitu:

²⁸ Nur Laila Isma dan Arima Koyimatun. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Beserta Hasil Catakannya Dalam Pembuktian Tindak Pidana". Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, halaman 112

1. *Conviction in time*

Pembuktian ini, menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”, artinya bisa saja alat bukti yang diajukan telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun pembuktian yang sudah cukup itu dapat disampingkan oleh hakim, sebaliknya meskipun dalam pembuktian tidak dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa, terdakwa bisa saja dianggap bersalah semata-mata hanya karena keyakinan hakim.²⁹

2. *Conviction Raisonce*

Sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut dibatasi dengan harus didukung adanya alasan yang jelas dan benar-benar dapat diterima akal atau logis.³⁰

3. Pembuktian Menurut undang-undang secara positif

Pembuktian bertolak dengan *conviction in time*, pembuktian ini tidak didasari dengan keyakinan hakim, teori ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang atau semata-mata bertumpu pada alat-alat bukti salah, apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi urusan.³¹

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negative wettelijk stelsel*)

²⁹ Yuzrizal. 2017. *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Cetakan Kelima)*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 72.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Sistem ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*convection in time*) yang rumusannya sebagai berikut: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”³²

Pengertian pembuktian sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* yaitu:

“Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.”³³

M. Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut uraian dari arti pembuktian tersebut ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah di gariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak melatakan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus di uji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat

³² *Ibid.*

³³ Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. halaman 273.

- bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman;
2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang di sebut dalam Pasal 184 KUHAP.³⁴

Pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peritiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³⁵

Hukum pembuktian dalam *cybercrime* adalah bersifat khusus (*lex specialis*). Akan tetapi atasnya tetap diharuskan untuk mengacu kepada asas-asas pembuktian yang umum. Beberapa asas dalam hukum acara perdata mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas *Audi et alteram partem*, yaitu bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama atau dalam praktek dikenal dengan “*Actor sequitor forum rei*”.

Asas ini dikembangkan bertolak dari apa yang dikenal dalam hukum pidana dengan “*equal justice before the law*”.

³⁴ *Ibid.*, halaman 274

³⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Aziz. 2017. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar) cetakan ke Tiga*. Jakarta: Kencana, halaman 227.

2. Gugatan harus diajukan para pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal atau dikenal dengan "*Presumption of innocense*".
3. Asas *Actori incumbit probatio*, yaitu bahwa siapa yang mengaku memiliki hak harus membuktikannya. Asas ini berdasarkan kepada apa yang tampak telah ada secara sah haruslah untuk sementara dibiarkan dalam keadaan demikian untuk kepastian hukum. Namun demikian yang harus dibuktikan tersebut hanyalah yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukan tidak adanya peristiwa.

Sistem pembuktian terdapat macam-macam sistem atau teori pembuktian.

Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs*theorie). Artinya jika tidak terbukti suatu perbuatan sesuai alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim diabaikan.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Teori ini menyandarkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang salah satu atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni adanya alat bukti yang sah yang telah diterapkan dan adanya keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut

hakim meyakini kesalahan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (*conviction in time*). Berdasar teori ini, di dalam menjatuhkan putusannya Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidaklah menjadi masalah, karena ia dapat menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu alasan-alasan yang logis. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Indonesia sendiri menganut sistem ini dalam pembuktiannya.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alatpembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.³⁶

³⁶ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP tersebut maka sistem pembuktian yang berlaku dalam acara pidana Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negative wettelijk stelsel*), artinya salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Andi Hamzah menjelaskan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia* yaitu “HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv yang laa dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang (*negative wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR”.

Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, menyebutkan:

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP;
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Melaksanakan fungsi sebagai penyidik maka harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:³⁷

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.

³⁷ Korwal PPNS, "Proses Penyidikan Tindak Pidana", melalui www.scribd.com, diakses Kamis, 21 September 2017, Pukul 14.30 wib

2. Peranan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di sidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

Pelaksanaan tugas Penyelidikan atau Penyidikan yaitu Penyidik Polri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah pejabat dalam hal penyidikan terdapat di Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Indonesia ;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
 2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
- Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan

kewajibannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik mulai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam Kewenangan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang telah terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyidikan yang dilakukan untuk:³⁸

1. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan.
3. Persiapan pelaksanaan penindakan.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan

³⁸ *Ibid.*

lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperjelas mengenai bukti permulaan yg cukup atau bukti cukup yg merupakan pasal abu-abu dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa

Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan penyidik dan penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai pasala 184 KUHAP dan tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial Dalam Proses Penyidikan

1. Pengujian Alat Bukti Elektronik Melalui *Digital Forensik*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 butir 4 UU ITE menjelaskan, dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari informasi elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut adalah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut adalah mp3.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Undang-Undang ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensik*.

Prosedur pengujian alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah mengacu kepada Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa: Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;;
- b. Laporan polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya;
- b. Apabila barang bukti merupakan perangkat telekomunikasi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan: spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (*operating manual*) dari pabrik pembuatnya; dan dokumen riwayat pemakaian dan

perawatan dari pengguna (*Log Book*), terutama berkaitan dengan kejadian kasus;

- c. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
- d. Apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi;
- e. Pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan
- f. Barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap memertahankan keaslian (*status quo*) TKP

Proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dilakukan dalam *forensik digital* menggunakan tim penyelidik. Menunjuk bagaimana personil memenuhi peran ini untuk melaksanakan suatu penyelidikan. Suatu peran yang umum dan berhubungan dengan tanggung jawab meliputi *First Responders* (responder pertama), *Investigators* (Penyelidik), *Technicians* (Teknisi), *Forensic Examiners* (Pemeriksa Forensik), dan *Forensic Analysts* (Analisis Forensik). Ketentuan mengenai peran dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, individu tunggal boleh melaksanakan lebih dari satu peran.³⁹

³⁹ Mahendra Ananda Pratama. "Eksistensi Hasil Uji Forensik Digital Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* Tahun 2017, halaman 5.

Praktik *forensik digital* dipergunakan untuk mengungkap sebuah kasus, mendapatkan alat bukti (*evidence*) dan juga dipergunakan untuk proses audit dalam satu lembaga/perusahaan. *Digital forensik* terdiri dari beberapa aspek dan tahapan, yaitu:

- a. *Identify Evidence* = tahapan ini adalah proses pencarian bukti, bukti digital bisa didapat dari hasil rekam disk, rekam memori baik volatil/non volatil. Tahapan ini biasanya sangat panjang dan lama, karena ditahap ini lah proses pengumpulan informasi dan pengumpulan data.
- b. *Preserve Evidence* = tahap ini adalah proses dimana alat bukti yang didapat dipelihara dan dijaga agar tidak rusak, tercemar atau hilang. hal ini perlu dilakukan karena alat bukti perlu di analisis.
- c. *Analyze Evidence* = tahap selanjutnya adalah menganalisis alat bukti yang didapat.
- d. *Present Results* = terakhir setelah alat bukti dianalisis barulah didapatkan hasil, dan hasil dipresentasikan sampai tersangka bisa dibuktikan bersalah/tidak.⁴⁰

Hasil uji *forensik digital* merupakan sebuah hasil uji forensik. Hasil uji forensik mengacu pada suatu bentuk laporan hasil analisis bukti digital yang dilakukan seorang ahli forensik digital terhadap suatu bukti digital. Tentang adanya hasil uji forensik digital ini didasarkan pada Pasal 46 ss.

Terkait laporan hasil uji forensik digital sebagai alat bukti, dalam hukum acara pidana Indonesia juga dapat termasuk dalam alat bukti surat jika diajukan dalam bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP, yang berbunyi: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”⁴¹

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid.*, halaman 6

Hasil uji forensik digital menurut doktrin juga termasuk ke dalam ranah ahli, karena merupakan hasil analisis seorang ahli yang berdasarkan pendidikan formal, keahlian, bisa berkaitan dengan jabatannya dan bidang pengabdianya. Hasil uji forensik ini akan di presentasikan di dalam persidangan oleh seorang ahli. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Hasil uji forensik digital yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik Polri berbentuk BAP Laboratorium Kriminalistik. Ahli di persidangan akan menjelaskan terkait dengan bukti yang dianalisis dan Sistem Operasional dan Prosedur dari analisa bukti tersebut.⁴²

Terkait dengan bukti digital dan laporan uji forensik yang dihadirkan, keterangan seorang ahli forensik digital sangat penting untuk pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan laporan hasil uji forensik digital sulit dipahami oleh orang awam dan keterangan ahli di persidangan akan lebih dapat menjelaskan hasil laporan uji forensik tersebut.

Bukti digital yang telah melalui uji *forensic digital*, pada dasarnya bukanlah bentuk yang asli lagi (tidak utuh). Bukti digital yang dari sumber aslinya saat dilakukan uji forensik digital telah melalui proteksi khusus dan telah dilakukan *bit-stream copy/forensic imaging*. Bukti digital yang asli tidak dilakukan proses forensik digital, melainkan di pelihara (*preservation*). Bukti digital hasil *bit-stream copy* dilakukan uji forensik digital dan akan diklasifikasi

⁴² *Ibid.*

untuk memudahkan untuk menemukan bukti digital yang terkait dengan pembuktian pidana. Lalu bukti digital yang benar-benar berkaitan dengan pembuktian pidana tersebut akan dianalisis oleh ahli forensik digital.⁴³

Email, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.⁴⁴

2. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik/ Penghinaan Melalui Media Sosial Berdasarkan Alat Bukti Elektronik

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa dikenal sebagai tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁴⁵

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.⁴⁶

Kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori (*cybercrime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang

⁴³ *Ibid.*, halaman 10

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 179.

⁴⁶ *Ibid.*

dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *cybercrime*, yaitu:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer:
 - 1) *Illegal acces* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksudmaksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. *Macking* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi;
 - 2) *Data interperence* (menggangu data komputer), yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, menghapus, memerosotkan (*Deterioration*), mengubah atau menyembunyikan (*supression*) data komputer tanpa hak perbuatan menyebarkan virus komputer merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini sering terjadi;
 - 3) *System interference* (menggangu sistem komputer), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan gangguan terhadap fungsi sistem komputer dengan cara memasukkan, memancarkan merusak, menghapus, memerosotkan, mengubah, atau menyembunyikan data komputer. Perbuatan menyebarkan program virus komputer dan e-mail *Bombings* (surat elektronik berantai) merupakan bagian dari jeni kejahatan ini yang sangat sering terjadi;
 - 4) *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem komputer, dan atau jaringan operasional komputer yang bukan diperuntukan bagi kalangan umum, dari atau melalui sistem komputer, termasuk di dalamnya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari suatu sistem computer yang membawa sejumlah data, perbuatan dilakukan dengan maksud tidak baik, atau berkaitan dengan suatu sistem computer yang dihubungkan dengan sistem komputer lainnya;
 - 5) *Data Theft* (mencuri data) yaitu kejahatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. *Indentify* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini sering diikuti dengan kejahatan penipuan (*Fraud*). Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data *leakage*;

- 6) *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai) yaitu kegiatan memata-matai dan atau membocorkan data rahasia baik berupa rahasia negara, rahasia perusahaan, atau data lainnya tidak diperuntukkan bagi umum, kepada orang lain, suatu badan atau perusahaan lain, atau negara asing;
 - 7) *Misuse of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan di impor, di edarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password di komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain.
- b. Tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan:
- 1) *Credit Card Fraud* (penipuan kartu kredit);
 - 2) *Bank Fraud* (penipuan terhadap Bank);
 - 3) *Service Offered Fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa);
 - 4) *Identity Theft and Fraud* (pencurian identitas dan penipuan);
 - 5) *Computer Related Fraud* (penipuan melalui komputer);
 - 6) *Computer Related Forgery* (pemalsuan melalui komputer);
 - 7) *Computer Related Betting* (Perjudian melalui komputer);
 - 8) *Computer Related Extortion and Threats* (pemerasan dan penipuan melalui komputer).
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer:
- 1) *Child pornography* (pornografi anak);
 - 2) *Infringements of copy right and related rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait);
 - 3) *Drug traffickers* (peredaran narkoba), dan lain-lain.⁴⁷

Terkait dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Penetapan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomo 12 Tahun 2009 tentang prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum. Oleh karena itu

diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai kriminalisasi tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.⁴⁸

Larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ini sebenarnya adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.⁴⁹

Bila seseorang menyebarluaskan suatu yang data pribadi seseorang melalui media internet, dalam hal ini *blog*, tanpa seijin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan, maka selain pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 27 Undang-Undang ITE, maka Undang-undang ITE akan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Selain Pasal pidana pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE tersebut, kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-Pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.⁵⁰

Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

⁴⁸ Aliansi Nasional, “Eksistensi hukum pidana diluar KUHP dalam revisi KUHP”, melalui www.reformasikuhp.org, diakses Senin, 23 Januari 2017, Pukul 13.00 wib

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Tanpa hak (tanpa izin);
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan; dan
- d. Agar diketahui oleh umum.⁵¹

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kejahatan maya antara (*cybercrime*) merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).⁵²

Prosedur penanganan suatu tindak pidana penghinaan terlebih dahulu harus adanya suatu laporan polisi atas dugaan terjadinya penghinaan melalui media sosial. Laporan polisi atas dugaan penghinaan tersebut akan menjadi dasar dalam menerbitkan surat perintah penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan,

⁵¹ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁵² Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

penyelidik akan melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti lainnya seperti bukti saksi dan bukti ahli. Bukti surat yang disita adalah *print out* dugaan penghinaan melalui media sosial tersebut. Terkait dengan hasil *print out* yang dilakukan oleh dugaan penghinaan melalui media sosial harus terlebih dahulu diuji melalui *digital forensic*. Dalam tahap penyelidikan, penyelidik akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk dimintai keterangan, saksi dan pemerinkasaan ahli (ahli telematika, ahli bahasa, ahli pidana, kriminologi, dll).⁵³

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 telah mengubah status dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana yang akibatnya, yaitu seluruh informasi elektronik/dokumen elektronik yang dapat menjadi bukti harus diperoleh berdasarkan prosedur sesuai Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE, di luar itu maka informasi elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai bukti.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana melalui media sosial dalam proses penyidikan berupa barang elektronik yang dapat dijadikan barang bukti seperti laptop, komputer, *sreendshoot*, rekaman, maupun data yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana. Untuk menentukan sesuatu menjadi alat bukti bagi pihak kepolisian dengan menggunakan alat yang miliki kepolisian berupa *digital forensik*.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kompol Jumanto, SH., sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

Uraian sebeumnya telah dijelaskan mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan. Bukti permulaan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengacu pada bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Penetapan seorang menjadi tersangka penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial memerlukan bukti permulaan yang cukup. Alat bukti dalam tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial adalah berupa Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah yaitu dokumen elektronik atau informasi elektronik yang telah diuji melalui *digital forensik*.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

Alat bukti dokumen elektronik dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan apabila diperlukan, penyidik dapat menyertakan keterangan ahli bahasa dalam hal menguji isi dari muatan dugaan pencemaran nama/penghinaan baik tersebut, penggunaan keterangan ahli digunakan terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik/penghinaan yang membutuhkan suatu penafsiran khusus seperti kasus penghinaan terhadap golongan tertentu. Hal sesuai Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana penggunaan keterangan ahli tidak bersifat wajib atau hanya jika dianggap perlu oleh penyidik.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di pahami bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *Jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti yang sah yaitu alat bukti elektronik berupa *print out* dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *email* dan lain-lainnya harus terlebih dahulu dilakukan uji forensik digital sebagaimana di atur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

B. Kendala Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

1. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggapi perkara pencemaran nama baik/penghinaan melalui media sosial adalah minimnya sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, sehingga dalam keadaan kasus penghinaan/pencemaran nama baik dengan klasifikasi kasus rumit harus melakukan kordinasi dengan Laboratorium Forensi Mabes Polri.⁵⁷

Kendala selanjutnya adalah masih rendahnya pengetahuan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap perkembangan teknologi dan informasi terumata dalam hal penggunaan alat bukti dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana ditur dalam Pasal 184 KUHAP.⁵⁸ Kendala selanjutnya adalah mengenai belum adanya suatu aturan standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037.⁵⁹

Standar Nasional Indonesia (SNI) 27037 yang berjudul Teknologi Informasi-Teknik Keamanan-Pedoman Identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital. Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 35-01, Teknologi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

Informasi yang telah dirapatkan dan disetujui oleh konsensus nasional di Bogor pada tanggal 28 November 2013.⁶⁰

Konsensus ini dihadiri oleh para stakeholder yang terkait seperti perwakilan dari produsen, konsumen, pakar, dan pemerintah. Makanya kenapa ada perbedaan tahun antara ISO 27037 dengan SNI 27037. Dimana ISO diterbitkan pada tahun 2012, sedangkan SNI baru resmi diluncurkan pada tahun 2014.⁶¹

SNI 27037:2014 ini merupakan standar nasional yang membahas tentang panduan spesifik terkait aktivitas dalam menangani bukti digital. Yang mana aktivitas tersebut meliputi *Identification, Collection, Acquisition, dan Preservation*. Kesemua proses ini merupakan proses penting yang harus dilakukan secara hati-hati untuk tetap menjaga integritas barang bukti. Metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan barang bukti digital akan berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya barang bukti tersebut di pengadilan. Selain membahas barang bukti digital, SNI ini juga membahas tentang panduan umum tentang bagaimana mengumpulkan *non-digital evidence* yang mana barang bukti non digital ini akan membantu di dalam tahapan analisis barang bukti digital yang berpotensi.

SNI 27037 akan ada 4 aktor yang terlibat dalam keseluruhan proses investigasi forensika digital. yaitu *Digital Evidence First Responder (DEFs)*, *Digital Evidence Specialist (DESs)*, *Incident Response Specialist*, dan *Forensic*

⁶⁰ Didik Sudyana, "Pengenalan Singkat SNI 27037:2014", melalui [www.http://blog.didiksudyana.com](http://blog.didiksudyana.com), di akses, Rabu 01 Agustus 2018, Pukul 22.38 wib

⁶¹ *Ibid*

Laboratory Managers. Standar ini akan menjamin dan memberikan panduan untuk keempat actor tersebut agar dapat memanager barang bukti dengan baik agar metodologi yang digunakan dapat diterima di seluruh dunia.⁶²

Barang bukti digital yang berpotensi yang ada dalam standar ini mungkin dapat berasal dari berbagai tipe perangkat digital, jaringan, database, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah bahwa barang bukti digital merupakan barang bukti yang telah berbentuk data dalam digital. Nah untuk kalimat ini, jadi dibedakan ya, barang bukti digital adalah barang bukti yang bersifat data, nah barang bukti digital baru akan didapat setelah melakukan akuisisi terhadap perangkat digital atau perangkat elektroniknya. Indonesia sendiri dalam Undang-Undangnya menggunakan istilah lain untuk mendefinisikan bukti digital.⁶³

Hukum di antara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana (lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian). Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit.⁶⁴

Peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan Kapolri dalam penerimaan mahasiswa Akademi Kepolisian dengan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Nur Basuki Winarno. *Op.Cit.*, halaman 1.

syarat lulus sarjana (S-1) menurut pendapat saya adalah langkah yang sangat tepat, dan akan lebih tepat lagi untuk bagian Satuan Reserse Kriminal wajib lulusan S-1 Fakultas Hukum.⁶⁵

Aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar dari keberhasilan penegakan hukum, artinya apabila aparat penegak hukum tidak profesional, maka penegakan hukum akan serampangan. Aturan hukum yang baik tanpa aparat penegak hukum yang baik dan profesional tentu berdampak pada penegakan hukumnya, berlaku pula sebaliknya aparat penegak hukum yang sudah baik dengan aturan hukum yang tidak baik berdampak tidak baik juga pada penegakan hukumnya.

Kepolisian dalam tindak pidana umum merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (proposisi) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami definisi atas konsep hukum tersebut; misalnya: apakah konsep “mengambil barang milik orang lain”? apakah konsep tentang “barang”? apakah konsep “melawan hukum”? dan sebagainya. Tanpa pemahaman atas konsep tersebut akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan).⁶⁶

Perkara sampai ditangani oleh kepolisian dapat dikarenakan adanya laporan, pengaduan atau tertangkap tangan. Dalam hal laporan atau pengaduan,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

pihak pelapor atau pengadu datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.

Laporan merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP), berbeda halnya dengan pengaduan. Untuk pengaduan di samping merupakan hak dan kewajiban masih disertai dengan suatu permintaan tertentu (lihat Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Laporan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Jika laporan tersebut disampaikan secara lisan, maka petugas akan mencatatnya dalam laporan polisi dan pihak pelapor atau pengadu menandatangani laporan atau pengaduan tersebut yang selanjutnya akan memperoleh tanda terima bukti laporan atau pengaduan.⁶⁷

Terkait dengan laporan pidana, Pelapor wajib menerangkan tentang peristiwa atau perbuatan yang sementara menurut penilaian dari pelapor (penyidik perlu membuktikan lebih lanjut) merupakan peristiwa atau perbuatan pidana. Atas dasar laporan tersebut, penyidik atau penyidik harus segera menindaklanjuti laporan itu untuk dapat memastikan apakah perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa atau perbuatan pidana atau tidak.⁶⁸

Tindak lanjut yang pertama dari laporan polisi adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Pemeriksaan terhadap pelapor di sini tidak meliputi pemeriksaan terhadap kuasa pelapor, karena kuasa pelapor tidak dapat diklassifikasikan sebagai saksi. Atas dasar laporan polisi dan telah dilakukannya

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 2

⁶⁸ *Ibid.*

pemeriksaan terhadap pelapor tersebut apakah tindakan kepolisian selanjutnya, melakukan penyelidikan atau penyidikan? Dari pengamatan saya setelah polisi menerima laporan dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kebiasaan yang dilakukan kepolisian dengan segera membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa dengan laporan (LP) dan pemeriksaan terhadap pelapor tersebut polisi sudah menduga bahwa peristiwa tersebut adalah perbuatan pidana (bandingkan antara pengertian penyelidikan dan penyidikan). Polisi berpendapat bahwa laporan (LP) dan hasil pemeriksaan pelapor (BAP Saksi Pelapor) sudah merupakan bukti permulaan yang cukup. Jika semua aparat kepolisian mempunyai pendapat seperti itu menurut pendapat saya adalah kurang tepat.⁶⁹

Laporan maupun pemeriksaan atas diri pelapor sebenarnya baru pernyataan yang sifatnya sepihak dan oleh karena itu polisi harus menggali keterangan-keterangan lain, dan oleh karena itu menurut pendapat saya semestinya tidak langsung menerbitkan SP Penyidikan, tetapi seharusnya melalui proses penyelidikan lebih dulu, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Aparat kepolisian mestinya memastikan lebih dulu bahwa peristiwa atau perbuatan tersebut adalah peristiwa atau perbuatan pidana sebelum melakukan penyidikan karena penyidikan baru dilakukan jika kepolisian sudah mendapatkan bukti yang cukup, tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷⁰

Penyelidikan merupakan tahap awal dari proses penyidikan, tetapi tidak selalu proses penyidikan harus didahului dengan proses penyelidikan. Dalam

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 3

⁷⁰ *Ibid.*

Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa “penyelidikan” merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁷¹

2. Kendala Eksternal

Kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polda Sumatera Utara yaitu penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan pelaku tindak pidana, sehingga dalam mengungkap dan menetapkan tersangka penyidik sedikit ragu dikarenakan masih kurangnya alat dan seringnya pelaku berpindah-pindah tempat, dan untuk menangkap tangan server pelaku harus online untuk menentukan posisi pelaku saat melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.⁷²

Penghinaan melalui media sosial sering kali dilakukan oleh orang yang tidak di kenal atau *anonymous*. Dengan kecanggih digital saat ini memungkinkan seseorang melakukan suatu penghinaan melalui media sosial dengan tidak meninggalkan identitas yang dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut penyidik dan penyidik Polri melakukan kerja sama dengan *vendor* telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta ahli IT atau ahli *digital forensik* untuk memudahkan penyidik dalam

⁷¹ *Ibid.*, halaman 4

⁷² Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

menemukan lokasi terlapor dugaan penghinaan melalui media sosial.⁷³ Rangkaian penyelidikan dugaan penghinaan melalui media sosial tersebut, menjadi dasar untuk menerbitkan suatu surat perintah penyidikan.

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomer atau kode yang dapat disimpan/direkam di computer atau dicetak. Permasalahannya muncul ketika terjadi sengketa, apakah bukti/kode nomor transaksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum Indonesia, mengingat Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur kegiatan dan transaksi elektronik melalui internet.⁷⁴

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, sebenarnya Indonesia dalam persoalan *cybercrime* tidak ada kekosongan hukum. Jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan hal ini yang semestinya dijadikan sandaran oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang.⁷⁵

Upaya menafsirkan *cybercrime* ke dalam undang-undang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi telah dilakukan oleh penegak hukum

⁷³ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

untuk menjerat pelaku *cybercrime* selama ini. Beberapa ketentuan hukum positif itu telah diterapkan dengan keberanian melakukan terobosan menggunakan penafsiran hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet.⁷⁶

Metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi. Penerapan beberapa ketentuan hukum positif sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidaklah sesederhana karena karakteristik *cybercrime* atau tindak pidana di dunia maya bersifat khas dari kejahatan konvensional atau di dunia biasa.

Berkaitan dengan konsep teoritik di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada pelaku *cybercrime* harus pidana yang sesuai dengan karakteristiknya sehingga dapat mencapai tujuan pemidanaan secara individual (prevensi khusus) dan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan sosial (prevensi umum). Berkaitan dengan wacana penjatuhan pidana yang sesuai dengan karakteristik pelaku *cybercrime*, penulis melakukan wawancara kepada para narasumber dengan hasil sebagai berikut. Jenis pidana yang dijadikan alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.⁷⁷

Pengungkapan suatu perkara pidana, paling tidak ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan suatu putusan pengadilan, yaitu sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.

Masih terbatasnya perundang-undangan yang ada, berarti asas legalitas konvensional saat ini menghadapi tantangan serius dari perkembangan *cyber crime*. Hal ini dapat dimaklumi karena alasan-alasan berikut:

1. *Cyber crime* berada di lingkungan elektronik dan dunia maya yang sulit diidentifikasi secara pasti, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari perbuatan riil dan kepastian hukum.
2. *Cyber crime* berkaitan erat dengan perkembangan teknologi canggih yang sangat cepat berubah sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari sumber hukum formal (undang-undang) yang statis.
3. *Cyber crime*, melampaui batas-batas negara, sedangkan perundang-undangan suatu negara pada dasarnya/umumnya hanya berlaku di wilayah teritorialnya sendiri.

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para jaksa penuntut umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran sejati/materil terhadap:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah.

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perdata, kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, memunculkan persoalan tersendiri mengenai apakah hukum pembuktian yang ada saat ini telah menjangkau pembuktian kasus-kasus *cybercrime*. Kedudukan produk teknologi, khususnya catatan/dokumen elektronik masih menjadi bahan perdebatan mengenai bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Terdapat unsur dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tanpa hak seolah tumpang tindih dengan unsur melawan hukum karena dalam melawan hukum dapat saja berarti tanpa hak. Tanpa hak disini adalah padanan dari *without right* dan bukan makna dari *wederrechtelijkeheid* dalam bahasa belanda. Unsur ini dicantumkan karena berkaitan dengan sifat dan karakteristik kejahatan lintas negara.

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historisnya. Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan

adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.⁷⁸

Konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.⁷⁹

Kedua, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Tidak adanya ketentuan yang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/*Cyber Crime* Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1) dijelaskan:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus *delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur-unsur Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain:

1. Orang, yaitu orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja atau tanpa hak, unsur ini merupakan unsur subjektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna mengetahui dan mengkehndaki terjadinya suatu akibat yang dilarang UUNomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Terkait dengan Pasal 27 ayat (1) tersebut sengaja dengan maksud ditujukan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mendistribusikan adalah mengirim kepada beberapa pihak, mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, membuat dapat diakses maksudnya orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakses informasi tersebut.
4. Informasi atau dokumen elektronik, defenisi informasi elektronik bersifat luas karena mencakup berbagai bentuk data elektronik mulai dari tulisan, suara, gambar, bahkan perforasi.
5. Muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu gambar, sketa, foto, tulisan. Suara, bunyi, gerak tubuh atau bentuk lainnya melalui bentuk media komunikasi, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Melalui Media Sosial Dalam Proses Penyidikan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUUVIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang

Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan.

Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya dalam mengatasi kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polda Sumatera Utara yaitu melakukan bekerjasama dengan perusahaan seluler untuk menentukan pelaku tindak pidana, meminta bantuan terhadap ahli bahasa, elektronik dan ahli kriminologi.⁸⁰

Mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap penyidik dan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait dengan pemahaman bukti digital dan penggunaannya sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan KUHAP.⁸¹

Mengusulkan percepatan pembentukan standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

⁸¹ Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

berdasarkan ISO/SNI 27037 kepada Mabes Polri untuk disampaikan ke Kementerian Informasi dan Telekomunikasi.⁸²

⁸² Hasil wawancara dengan Jumanto, sebagai Kepala Unit 3 Sub Direktorat II/Cyber Crime Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 24 Mei 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti dalam penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana harus terlebih dahulu dilakukan uji forensik digital untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, serta penyidik dapat meminta keterangan ahli bahasa dalam menentukan isi muatan dugaan pencemaran nama baik/ penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polda Sumatera Utara yaitu kendala internal yang bersumber dari kualitas penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kemudian adalah kendala eksternal yang menyangkut bentuk-bentuk kejahatan pencemaran nama baik/penghinaan yang menggunakan kecanggihan computer sehingga sulit untuk terdektesi keberadaannya pelaku dan keberadaan kontermnya;
3. Upaya dalam mengatasi kendala penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polda Sumatera Utara yaitu melakukan bekerjasama dengan propeder,

Kemeterian Komunikasi dan Informatika untuk menentukan pelaku tindak pidana, meminta bantuan terhadap ahli (bahasa, elektronik),

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana melalui media sosial selalu dilakukan uji digital forensic untuk dapat diertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum;
2. Hendaknya kendala sarana laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Medan segera dilakukan pelengkapan peralatan mengingat maraknya kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial;
3. Hendaknya upaya penggunaan alat bukti elektronik dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan di media sosial yang dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dapat dijalankan dengan baik untuk mengungkap pelaku tindak pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Aziz. 2017. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar) cetakan ke Tiga*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- M Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suptiadi Widodo, dkk. Tanpa Tahun Terbit. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICJR
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- R. Soesilo. 2007. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Yuzrizal. 2017. *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Cetakan Kelima)*. Malang: Media Nusa Creative

B. Undang-Undang

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Mahendra Ananda Pratama. "Eksistensi Hasil Uji Forensik Digital Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana". Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2017

Nur Basuki Winarno. "Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April

Togi Robson Sirait. 2014. *Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. (Naskah Publikasi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

D. Lain

Rahmat Sauri. "Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia". <http://icjrid.Filed.Wordpress.com/> diakses 21 Januari 2017 Pukul 13.00 wib

Jupri. "Delik Penghinaan". <http://www.negrahukum.com/> diakses 21 Januari 2017 Pukul 15.00 wib

Sarjanaku. "Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana." <http://www.sarjanaku.com>, diakses 20 September 2017 pukul 14.30 wib